



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :
Jabatan :

Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 12 Surabaya, tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Puspom Nomor BPP-272/A-35/IX/2017 tanggal 24 September 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 71 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penyerahan perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak / 103 / K / AL/ VII / 2019 Juni tanggal 9 Juli 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/110/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/110a/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Penunjukan Hakim
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/110/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/110/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak 103 / K / AL/ VII / 2019 Juni tanggal 9 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka .
 2. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober

Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



2012.

3. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tentang permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, alasan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer dikarenakan Terdakwa mendapatkan ancaman.
- b. Bahwa Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan perhatian Terdakwa selaku orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya.
- c. Bahwa selama di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa telah memberikan keterangan yang jujur dan tidak berbelit-belit terhadap kejadian yang sesungguhnya.
- d. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- e. Adanya rekomendasi dari Aspers KASAL atas nama Laksamana Muda TNI I Nyoman Mandra, M.Sc.,CHRMP, selaku Pembina personil TNI AL Nomor: tanggal 09 Agustus 2019 tentang Permohonan keringanan Hukuman atas nama Terdakwa yaitu , pangkat .

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.
4. Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang sudah disampaikannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari yaitu Kadiskum Lantamal V atas nama Letkol laut (KH) Ida Kade Sadyana S.H., M.H. NRP 12533/P dkk 4 (empat) orang, berdasarkan surat perintah dari DanNomor Sprin/904/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 disertai dengan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya, tertanggal 08 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Juni, Agustus, September tahun 2000 Lima belas, bulan Oktober tahun 2000 Enam belas, tanggal Delapan belas bulan November tahun 2000 Enam belas, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 Enam belas dan bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima, tahun 2000 Enam belas dan tahun 2000 Tujuh belas bertempat di gedung Mahalayati lantai 1 (satu) ruang , di dalam mobil Xenia warna biru saat diparkir di samping kantor Surabaya, di dalam mobil Daihatsu Taruna di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang, di karaoke di Dinoyo Malang, di Loong Room Malang, di Malang, di Guest House dan di Mess atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di sekarang di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat , kemudian ditempatkan di , kemudian tahun 2014 dipindah tugaskan di , selanjutnya tahun 2017 di tugaskan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) (Saksi-2) pada tahun 2005 saat berdinis di Surabaya saat itu Saksi-2 menjabat sebagai dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Jas (Saksi-5) pada bulan Februari 2016 saat mengikuti pansus Tantama gelombang I tahun 2016 hubungan sebagai junior dan senior sedangkan dengan Letda Laut (P) (Saksi-4) Terdakwa kenal pada bulan Juli 2014 saat mutasi ke Malang dan dengan Letkol Mar (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Mei 2016 saat Saksi-3 mutasi ke Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu), status Saksi-5 saat itu belum berkeluarga, status Saksi-4 sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan status Saksi-3 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua).
- e. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Brigpol pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
- f. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) (Saksi-2) pernah melakukan persetubuhan berkali-

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali kurang lebih 30 (tiga puluh) kali yaitu:

- Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di gedung Mahalayati lantai 1 (satu) ruang dengan cara Saksi-2 duduk dibangku kemudian membuka celananya sampai kelihatan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa ditarik Saksi-2 dan dipangku setelah pakaian bawah rok Terdakwa singkap dan kadang celana dalam Terdakwa kadang diplorotin, kemudian penis Saksi-2 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa lewat belakang dan Terdakwa dalam kondisi setengah nungging kemudian Saksi-2 menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Palm In Jl. Kencana Sari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dengan cara setelah Terdakwa dengan Saksi-2 masuk hotel, setelah didalam hotel kemudian membuka pakaian masing-masing kadang pakaian Terdakwa di bukakan oleh Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa tidur ditempat tidur, selanjutnya Saksi-2 mencium bibir, payudara dan vagina Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 diatas dan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi-2 memasukkan penisnya yang sudah tegang di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengoyangkan/menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, dan terkadang posisi

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Terdakwa diatas dan yang menggerakkan pantat Terdakwa naik turun, namun Saksi-2 akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabutnya.

- Pada tahun 2005 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil Xenia warna biru saat diparkir di samping kantor Surabaya dengan cara awalnya Saksi-2 bertugas di jaga sebagai perwira dinas Kodikal dan Terdakwa juga jaga mess Kowal Kodikal, kemudian Saksi-2 SMS Terdakwa dan mengajak bertemu di depan kantor Pomal, setelah Saksi bertemu Terdakwa dan masuk kedalam mobil Xenia, kemudian Saksi memarkirkan mobil di parkir Puslatlekdalsen, setelah mobil di parkir, kemudian Saksi-2 bergeser duduk disebelah kemudi dan merebahkan sandaran kursi, selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi tiduran di kursi dan membuka celana Saksi-2 sebatas lutut, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya dan duduk diatas Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-2 dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 7 (tujuh) menit Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian menggunakan celana sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Mess Kowal.

- g. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas (Saksi-5) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di ruang belakang dekat dapur gedung Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar tembok celana dalam Terdakwa diplorotin dan celana Saksi-5 dilepas dengan posisi berdiri penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Saksi-5 menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di Loong Room gedung Malang dengan cara Terdakwa tidur di sofa tangan Terdakwa ada di belakang,, kemudian celana dalam Terdakwa diplorotin, selanjutnya celana Saksi-5 di lepas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudara, kemudian penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa.

h. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) (Saksi-4) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara awalnya Terdakwa diajak makan keluar oleh Saksi-4, namun Saksi-3 mengarahkan mobilnya ke Hotel Radio, setelah di dalam hotel Terdakwa direbahkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka paksa serta payudara Terdakwa diciumi setelah itu Terdakwa ditindih oleh Saksi-4 dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di diluar vagina Terdakwa.

- Pada bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara setelah di dalam hotel Terdakwa di tidurkanan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Gues House Dieng Malang dengan cara setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa di tidurkanan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian bergantian posisi Terdakwa diatas dan Saksi-4 dibawah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-4 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang dengan

Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Saksi-4 dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, selanjutnya penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sperma Saksi-4 akan keluar dan dikeluarkan di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan September 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 menuju karaoke dan setelah berada didalam karaoke Saksi-4 dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Saksi-4 memelototkan/menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi-4 melepas celananya dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang Saksi-4 masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- i. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letkol Mar (Saksi-3) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu :

- Pada tanggal 7 November 2016, 14 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Amaris kamar 331 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara awalnya Saksi-3 datang duluan dan sudah menunggu dikamar hotel, setelah Terdakwa masuk dan diberi minum, kemudian Saksi-3 membuka bajunya dan baju

Hal 10 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Terdakwa setelah sama-sama telanjang bulat
Terdakwa dibaringkan ditempat tidur dan Saksi-3
mencumbu Terdakwa dari ujung kaki sampai
ujung rambut, kemudian dengan posisi Saksi-3
diatas dan Terdakwa dibawah Saksi-3
memasukkan penisnya yang sudah tegang
kedalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi-3
menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih
15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan
sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan Oktober 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Loong Room Malang dengan cara dimana saat itu anggota yang lain sedang sholat jumat kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 keruang Loong Room, selanjutnya pinggang Terdakwa dipeluk dan diciumi oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka dan menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Saksi-3 duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Saksi-3 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Malang dengan cara Saksi-3 menyuruh Terdakwa nungging dan rok Terdakwa disingkap rok dan celana dalam Terdakwa diplorotin, kemudian Saksi-3 memplorotin celana panjang serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-3 berdiri dari belakangnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya maju

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan kembali ke aktifitas.

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Guest House dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Saksi-3 memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 diatas, kemudian Saksi-3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Mess dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 di bawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Wisma Bahari Denpasar .
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Lombok Mataram.

Hal 12 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 dibawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- j. Bahwa keadaan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu :
 - Di Gedung Mahalayati lantai satu ruang adalah tempat milik TNI AL adalah pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Hotel Palm In Jl. Kencanasari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dalam keadaan tertutup.
 - Didalam mobil di parkir di Puslatlek Surabaya adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Diruang belakang dekat dapur gedung Malang adalah tempat milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Di Long Room gedung Malang adalah milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang

Hal 13 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Tenaga Selatan Blimbing Malang adalah dalam keadaan tertutup.

- Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kesc. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan tertutup.
 - Di Hotel Guess House Dieng Malang dalam keadaan tertutup.
 - Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-3 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Di tempat karaoke di Dinoyo Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Di ruang gedung Malang milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL dalam keadaan tertutup Hotel Lombok di Mataram.
 - Mess milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
 - Mess milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
 - Hotel Pasir Putih Situbondo dalam keadaan tertutup.
- k. Bahwa selama Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 membahas alat kelamin Terdakwa maupun membicarakan kehebatan dalam bersetubuh, dengan Saksi-5 sering video call memamerkan alat kelaminnya dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta Terdakwa foto dalam keadaan telanjang, namun tidak terlihat kepalanya, Saksi-4 berkomunikasi melalui HP, BBM WA dan video call dan Saksi-3 membicarakan hubungan layaknya kekasih dan Saksi-3 pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta foto Terdakwa dalam keadaan telanjang

Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



namun tidak terlihat kepalanya video coli telanjang serta phone seks.

- l. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 awalnya terpaksa namun kemudian suka sama suka dengan Saksi-3 Terdakwa awalnya terpaksa kemudian suka sama suka, Saksi-4 awalnya Terdakwa terpaksa kemudian suka sama suka dan Saksi-5 atas dasar suka sama suka.
- m. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 merasa terancam dengan keluarga Terdakwa ataupun Terdakwa dipindah sedangkan dengan Saksi-3 merasa diancam dengan cara menyekelai diri sendiri.
- n. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah meminta imbalan apa-apa.
- o. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah hamil.
- p. Bahwa Saksi-3 pernah memberikan barang kepada Terdakwa berupa TV merek Samsung LED 32 inci, Laptop merek Acer warna ungu, kacamata minus, Home Theater, HP merek Oppo F1 S, HP Blackberry, cincin, satu buah baju, uang susu anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang HP tersebut telah disita oleh sedangkan cincin sudah Terdakwa jual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer diantaranya yaitu Saksi-1 (Sertu Saa), Saksi-2 (Kolonel Laut), Saksi-3 (Letkol Mar), Saksi-4 (Letda Laut), Saksi-5 (Serda Jas), namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan, tanpa adanya alasan yang jelas tentang "alasan ketidakhadiran" para Saksi tersebut, dan oleh karena Oditur Militer di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi ke persidangan, serta atas persetujuan Terdakwa dan penasihat hukumnya, Oditur Militer mengajukan keterangan para Saksi tersebut dibacakan di persidangan sebagaimana yang ada di dalam Berkas Perkara. Dengan mendasari pada prinsip asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHAP serta ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan POM dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, para Saksi sudah terlebih dahulu disumpah. Dan para Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : .

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2017 di kantor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2017, telah dilakukan pemeriksaan Terdakwa di kantor dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) sebanyak 7 (tujuh) kali, Letkol Mar Sebanyak 11 (sebelas) kali, Letda Laut (P) sebanyak 8 (delapan) kali dan serda Jas sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan ditempat-tempat umum.
3. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) , Letkol Mar , Letda Laut (P) dan serda Jas , atas dasar saling menyukai dan mengagumi satu sama lain atau atas dasar suka sama suka.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Surabaya karena Saksi saat itu sebagai Kepala Departemen (Pusat Software Komputer Taktis) dan Terdakwa saat itu anak buah Saksi dan hubungan

Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi sejak kenal dengan Terdakwa, mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa diantaranya yaitu :

- Pada tahun 2005 sekira pukul 17.00 Wib, di ruang kerja Saksi di kantor Surabaya sebanyak 4 (empat) kali dengan cara awalnya Saksi bercanda dengan Terdakwa di ruang kantor pribadi Saksi tentang keluarga masing-masing, kemudian Saksi mengarahkan pembicaraan ke Seksual dan Terdakwa merespon, selanjutnya Saksi mendekati tempat duduk Terdakwa dan mencoba mencium dan dibalas Terdakwa dengan cara memeluk tubuh Saksi seperti anak manja, kemudian Saksi mengajak Terdakwa "petting" (saling menempelkan kedua tubuh saling berdiri dengan perasaan mesra), setelah sama-sama terangsang, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa duduk di kursi kayu yang berada di sudut ruang kantor, setelah Terdakwa duduk lalu Saksi mengangkat kedua kakinya dan bersandar di dinding, setelah Terdakwa dengan posisi mengangkang, kemudian Saksi membuka retsleting celana Saksi yang saat itu sama-sama memakai pakaian PDH dan Saksi mengeluarkan penisnya yang sudah tegang, selanjutnya Saksi menggeser celana dalam Terdakwa dan Saksi memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa kemudian Saksi menggerakkan pantatnya maju mundur sambil Saksi memegang penisnya, sekira 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit dan saat Saksi mau klimaks, Saksi mencabut penisnya dan dilanjutkan dengan onani dan mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa. Dan pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pintu ruangan tertutup tetapi tidak dikunci.

Hal 18 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



- Pada tahun 2005 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Palm In Jl. Dukuh Pakis Gunungsari Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara awalnya Saksi mengirim SMS ke Terdakwa janjian bertemu di parkiran happy Pupy, setelah bertemu, kemudian berboncengan dengan satu sepeda motor kadang memakai sepeda motor Terdakwa kadang sepeda motor Saksi menuju Hotel Palm Inn Jl. Dukuh Pakis Gunungsari Surabaya dengan harga sewa short time sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), setelah masuk kamar hotel kemudian memesan makanan dan minuman, setelah pesanan datang lalu makan berdua, setelah makan berbincang-bincang sebentar dilanjutkan bercumbu sampai sama-sama terangsang, kemudian membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi meraba-raba payudara dan vagina Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Saksi diatas dan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi mengoyangkan/menggerakkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit, kemudian ganti posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas, setelah Terdakwa diatas dan mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 10 (sepuluh) menit dan saat Saksi mau klimaks Saksi mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada tahun 2005 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil Xenia warna biru saat diparkir di samping kantor Surabaya dengan cara awalnya Saksi bertugas jaga sebagai perwira dinas Kodikal dan Terdakwa juga jaga mess Kowal Kodikal, kemudian Saksi SMS Terdakwa dan mengajak bertemu di depan kantor Pomal, setelah saksi

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



bertemu Terdakwa dan masuk kedalam mobil Xenia, kemudian Saksi memarkirkan mobil di parkiran Puslatlekdalsen, setelah mobil di parkir, kemudian Saksi bergeser duduk di sebelah kemudi dan merebahkan sandaran kursi, selanjutnya Saksi mengambil posisi tiduran di kursi dan membuka celana Saksi sebatas lutut, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya dan duduk diatas Saksi, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 7 (tujuh) menit Saksi mau klimaks dan mencabut penisnya dan Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian menggunakan celana sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke Mess Kowal.

3. Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan enjoy saja dan Saksi sudah memberitahukan kepada istrinya dan istri Saksi kaget hanya menangis dan terdiam dan tidak akan menuntut.
4. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa setiap Terdakwa mau pulang kerumahnya sebesar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi merasa menyesal karena sudah mengkhianati pernikahan Saksi dan Saksi tidak akan mengulangi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- a. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi di dalam mobil.
- b. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi oleh karena ancaman, bukan atas dasar suka sama suka.

Hal 20 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi, oleh karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-3.

N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal : .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat mutasi di dan Saksi menjabat sebagai Kasiops dan hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sudah mempunyai suami dengan 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa yang akan mutasi ke padahal masih mempunyai anak kecil dan tinggal di Malang, kemudian menghadap Kadisminpersal untuk menanyakan mutasi tersebut dan Terdakwa tetap pindah ke lantamal V namun BKO ke dan mengikuti werving pada periode berikutnya dan selanjutnya Saksi dengan Terdakwa aktif berkomunikasi bahkan Terdakwa pernah mengirim foto telanjang, telepon seks sampai curhat tentang suaminya yang kurang perhatian.
4. Bahwa .Saksi mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu :
 - Pada bulan November 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua kali) di Hotel Amaris Malang dengan cara Saksi

Hal 21 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



datang duluan ke Hotel kemudian disusul Terdakwa, setelah di dalam hotel Saksi memberi minum air putih kepada Terdakwa, selanjutnya membuka baju masing-masing kemudian Saksi membaringkan Terdakwa ditempat tidur dan memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada sekira bulan November 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Lounge Room Malang dengan cara setelah Saksi dengan Terdakwa berada di Lounge Room Malang kemudian Saksi membuka dan menurunkan celana Saksi, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Saksi duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Saksi yang sudah tegang Saksi masukkan kedalam vagina Terdakwa dan saksi menggerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa,
- Pada bulan November 2016 tanggal lupa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Puskoda Malang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Saksi memerintahkan Terdakwa menyingkap rok dan menurunkan celana dalamnya, kemudian Saksi berdiri dari belakangnya selanjutnya Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa lewat belakang kemudian Saksi menggerakkan pantatnya maju mundur sampai kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



kembali ke aktifitas.

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Guest House dengan cara setelah Saksi dengan Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Saksi memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi diatas, kemudian Saksi menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Mess dengan cara setelah Saksi dengan Terdakwa berada di dalam kamar, kemudian Saksi dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi diatas, kemudian Saksi menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Wisma Bahari Denpasar .
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Lombok Mataram.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Saksi

Hal 23 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Saksi dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi dibawah, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

5. Bahwa tempat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Amaris Malang adalah tempat penginapan yang disewakan untuk umum, di Lounge Room Malang adalah tempat ruang tamu Ka Malang milik TNI AL, Malang adalah tempat kerja staff Ops Malang Milik TNI AL, Guest House Lantamal V adalah tempat transit untuk anggota TNI AL yang sedang melaksanakan dinas milik TNI AL, di Mess adalah tempat yang digunakan werving milik TNI AL dan dihotel Pasir putih Situbondo adalah penginapan yang disewakan untuk umum.
6. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi pernah memberikan barang kepada Terdakwa berupa TV merek Samsung LED 32 inci, Laptop merek Acer warna ungu, kacamata minus, Home Theater, HP merek Oppo F1 S HP Blackberry, cincin, satu buah baju, uang susu anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi karena Terdakwa kurang diperhatikan oleh suaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi karena ancaman dan bukan atas dasar suka sama suka.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas, tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-4.

N a m a :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 (tanggal dan bulan lupa) pada saat Terdakwa masuk ke Malang dan hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa .Saksi mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu :
 - Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 09.30 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara Saksi cek in Hotel, setelah di dalam hotel Saksi dengan Terdakwa berciuman sebentar, kemudian Saksi dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, selanjutnya dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi menggerakkan pantatnya naik turun kurang

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



lebih 5 (lima) menit ganti posisi Terdakwa diatas dan Saksi-dibawah, kemudian Saksi memasukkan penisnya ke vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa mengerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

- Pada bulan April 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara, Saksi sekira pukul 17.00 Wib menjemput Terdakwa di MOG Malang, sekira pukul 17.30 Wib Saksi cek in di hotel Amaris, setelah di dalam hotel Saksi dengan Terdakwa saling berciuman dan membuka baju masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.
- Pada sekira bulan Mei 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Gues House Dieng Malang dengan cara Saksi sekira pukul 19.00 Wib menjemput Terdakwa di MOG Malang, setelah di dalam kamar Saksi dengan Terdakwa saling berciuman dan membuka baju masing-masing kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas, kemudian Saksi memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.
- Pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di

Hal 26 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi sebanyak 4 (empat) kali di daerah kebun jeruk Dinoyo Batu Malang dengan cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Saksi dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa dipangku, selanjutnya penis Saksi yang sudah tegang Saksi masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

- Pada bulan September 2015 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara sekira pukul 20.00 Wib, Saksi menjemput Terdakwa dan menuju karaoke dan setelah berada di dalam karaoke Saksi dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Saksi memelotkan/menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi melepas celananya dengan posisi Terdakwa Saksi pangku, kemudian penis Saksi yang sudah tegang Saksi masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

3. Bahwa tempat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang adalah tempat penginapan yang disewakan untuk umum, di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang adalah tempat penginapan yang disewakan untuk umum, di Gues House Dieng Malang adalah tempat umum yang disewakan, di kebun jeruk Dinoyo Batu Malang milik orang lain dan orang bisa melihat perbuatan tersebut, sedangkan karaoke di Dinoyo Malang adalah tempat umum yang disewakan.

Hal 27 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

- a. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, tidak atas dasar suka sama suka.
- b. Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi di Hotel Pinus, bukan di Hotel Radio.
- c. Terdakwa melakukan persetubuhan di perkebunan Jeruk hanya sebanyak 2 (dua) kali, bukan 4 (empat) kali.
- d. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi saat di ruang Karaoke Dinoyo, melainkan hanya berciuman saja.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Saksi-5.

Nama : .
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : .
Kewarganegaraan : .
Agama : .
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2016 saat pisah sambut perwira dalam hubungan sebagai senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi main keruangan Terdakwa Sambil bernyayi dan main gitar, kemudian Saksi saling tukar nomor HP dan berkomunikasi yang menjurus pembicaraan

Hal 28 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



soal seks serta sering video call dalam keadaan bugil serta saling kirim foto bugil, sehingga Saksi dengan Terdakwa lebih akrab dan ada keinginan melakukan persetubuhan.

3. Bahwa Saksi mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yaitu :

- Pada hari Jumat (tanggal lupa) bulan November 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Lounge Room Gedung Malang dengan cara Terdakwa tidur di sofa, kemudian celana dalam Terdakwa diplorotin baju atas disingkap, selanjutnya celana Saksi di lepas sambil berciuman bibir dan meremas- remas payudara, kemudian penis Saksi yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi mengeluarkan sperma didalam vagina Terdakwa.
- Pada hari Minggu (tanggal lupa) bulan November 2016 Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di ruang belakang dekat dapur Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja bersandar tembok, celana dalamnya diplorotin dan celana Saksi diplorotin dengan posisi berdiri penis Saksi yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Saksi menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa.

5. Bahwa tempat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di Lounge Room Gedung Malang dan di ruang belakang dekat dapur Malang adalah tempat umum milik TNI AL.
6. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa alas dasar suka sama suka dan Saksi menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



sebagian yaitu :

- a. Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, sperma Saksi tidak pernah dikeluarkan di dalam Vagina Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi dalam keadaan bugil, serta Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto-foto telanjang (bugil) kepada Saksi.

Atas bantahan Terdakwa tersebut diatas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi, oleh karena Saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di sekarang di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat , lalu lanjut mengikuti pendidikan kejuruan Pengolah data Komputer (PDK) di Surabaya, setelah selesai ditempatkan di Puslatlek , kemudian tahun 2007 pindah satuan ke Surabaya, lalu pada tahun 2001 pindah ke Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan di , selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat .
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdr. (seorang anggota POLRI) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak atas nama Sdri. yang lahir pada 18 April 2015 (tercantum dalam Kartu keluarga).
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) pada tahun 2005, saat berdinasi di Surabaya dengan jabatan dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



4. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) bulan Mei 2016, saat beliau mutasi ke Malang dan hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, (Saksi-4) bulan Mei 2016, saat beliau mutasi ke Malang dan hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, Serda Jas (Saksi-5) pada bulan Pebruari 2016, saat mengikuti pansus Tamtama gelombang I tahun 2016 hubungan sebagai yunior dan senior.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui status Kolonel Laut (P) sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak, status Serda Jas saat itu belum berkeluarga, status Letda Laut (P) sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan status Letkol Mar sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
6. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letkol Mar (Saksi-3) Manusiwa pernah melakukan persetubuhan berulang kali diantaranya yaitu :
 - Pada tanggal 7 November 2016, 14 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Hotel Amaris kamar 331 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara awalnya Letkol Mar datang duluan dan sudah menunggu dikamar hotel, setelah Terdakwa masuk dan diberi minum, kemudian Letkol Mar membuka bajunya dan baju Terdakwa setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dibaringkan ditempat tidur dan Letkol Mar mencumbu Terdakwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian dengan posisi Letkol Mar diatas dan Terdakwa dibawah Letkol Mar memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Letkol Mar menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Letkol Mar mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



- Pada bulan Oktober 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Loong Room Malang dengan cara dimana saat itu anggota yang lain sedang sholat jumat kemudian Terdakwa diajak Letkol Mar keruang Loong Room, selanjutnya pinggang Terdakwa dipeluk dan diciumi oleh Letkol Mar, kemudian Letkol Mar membuka dan menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Letkol Mar duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Letkol Mar yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Letkol Mar mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Malang dengan cara Letkol Mar menyuruh Terdakwa nungging dan rok Terdakwa disingkap rok dan celana dalam Terdakwa diplorotin, kemudian Letkol Mar memplorotin celana panjang serta celana dalamnya, selanjutnya Letkol Mar berdiri dari belakangnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa kemudian Letkol Mar menggerakkan pantatnya maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit Letkol Mar mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan kembali ke aktifitas.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Guest House dengan cara setelah Letkol Mar dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Letkol Mar dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Letkol Mar memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi

Hal 32 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Terdakwa di bawah dan Letkol Mar diatas, kemudian Letkol Mar menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedaiam vagina Terdakwa, selanjutnya Letkol Mar mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Letkol Mar mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Mess dengan cara setelah Letkol Mar dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Letkol Mar dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas dan Letkol Mar di bawah, kemudian Letkol Mar memasukkan penisnya yang sudah tegang kedaiam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Letkol Mar mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Wisma Bahari Denpasar .
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Hotel Lombok Mataram.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letkol Mar di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Letkol Mar dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Letkol Mar dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Letkol Mar dibawah, kemudian Letkol Mar memasukkan penisnya yang sudah tegang kedaiam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Letkol Mar

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) (Saksi-4) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letda Laut (P) di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara awalnya Terdakwa diajak makan keluar oleh Letda Laut (P) , namun Letda Laut (P) mengarahkan mobilnya ke Hotel Radio, setelah di dalam hotel Terdakwa direbahkan oleh Letda Laut (P) ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka paksa serta payudara Saksi diciumi setelah itu Terdakwa ditindih oleh Letda Laut (P) dengan posisi Terdakwa dibawah dan Letda Laut (P) diatas, kemudian penis Letda Laut (P) yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Letda Laut (P) menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di diluar vagina Terdakwa.
- Pada bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letda Laut (P) di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara setelah di dalam hotel Terdakwa di tidurkan oleh Letda Laut (P) ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Letda Laut (P) menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Letda Laut (P) diatas, kemudian Letda Laut (P) memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Letda Laut (P) menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Letda Laut (P) mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa,

Hal 34 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letda Laut (P) di Gues House Dieng Malang dengan cara setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa di tidurkan oleh Letda Laut (P) ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Letda Laut (P) menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Letda Laut (P) diatas, kemudian Letda Laut (P) memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Letda Laut (P) menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian bergantian posisi Terdakwa diatas dan Letda Laut (P) dibawah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Letda Laut (P) mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letda Laut (P) sebanyak 4 (empat) kali di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Letda Laut (P) di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang dengan cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Letda Laut (P) dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa di pangku Letda Laut (P) , selanjutnya penis Letda Laut (P) yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sperma Letda Laut (P) akan keluar dan dikeluarkan di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan September 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letda Laut (P) di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara Terdakwa dan Letda Laut (P) menuju karaoke dan setelah berada didalam karaoke Letda Laut (P) dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Letda Laut (P) memelototkan/menurunkan celana

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kemudian Letda Laut (P) melepas celananya dengan posisi Terdakwa di pangku Letda Laut (P), kemudian penis Letda Laut (P) yang sudah tegang di masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Letda Laut (P) mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

8. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas (Saksi-5) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serda Jas di ruang belakang dekat dapur gedung Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja bersandar tembok celana dalam Terdakwa diporotin dan celana Serda Jas dilepas dengan posisi berdiri penis Serda Jas yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Serda Jas menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Serda Jas mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Serda Jas di Lounge Room gedung Malang dengan cara Terdakwa tidur di sofa tangan Terdakwa ada di belakang, kemudian celana dalam Terdakwa diporotin, selanjutnya celana Serda Jas di lepas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudara, kemudian penis Serda Jas yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Serda Jas mengeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa.

9. Bahwa tempat Terdakwa melakukan persetubuhan

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



dengan, Serda Jas , Letda Laut (P) dan Letkol Mar yaitu

:

- Diruang belakang dekat dapur gedung Malang adalah tempat milik TNI AL.
- Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang.
- Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kesc. Lowokwaru Kota Malang.
- Di Hotel Gues House Dieng Malang.
- Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Letda Laut (P) di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang.
- Di tempat karaoke di Dinoyo Malang.
- Di ruang gedung Malang milik TNI AL.
- Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL.
- Hotel Lombok di Mataram.
- Mess milik TNI AL.
- Mess milik TNI AL.
- Hotel Pasir Putih Situbondo.

10. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) awalnya dalam keadaan terpaksa, lalu kemudian suka sama suka, dengan Serda Jas atas dasar suka sama suka, dengan Letda Laut (P) awalnya Terdakwa terpaksa kemudian suka sama suka; dan dengan Letkol Mar Terdakwa awalnya terpaksa kemudian suka sama suka.
11. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) merasa terancam, dengan keluarga Terdakwa ataupun Terdakwa takut dipindah, sedangkan dengan Letkol Mar merasa diancam dengan cara mencelakai diri sendiri.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Kolonel Laut (P) , Serda Jas , Letda Laut (P) dan dengan Letkol Mar tidak pernah menerima imbalan apapun.

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



13. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan, Serda Jas , Letda Laut (P) dan Letkol Mar Terdakwa tidak hamil.
14. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang dilakukan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
15. Bahwa Terdakwa pernah diberi oleh Letkol Mar berupa HP Blackberry tipe Q 10 dan cincin, sekarang HP tersebut telah disita oleh Dispama! sedangkan cincin sudah Terdakwa jual.
16. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas sering video call memamerkan alat kelaminnya dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta Terdakwa foto dalam keadaan telanjang, namun tidak terlihat kepalanya, Letda Laut (P) berkomunikasi melalui HP, BBM WA dan video call dan Letkol Mar membicarakan hubungan layaknya kekasih dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta foto Terdakwa dalam keadaan telanjang namun tidak terlihat kepalanya video call telanjang serta phone seks.
17. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah untuk membalas perbuatan suami Terdakwa yang sering berselingkuh dengan lain.
18. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka .
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama dengan dari KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012.
- c. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3573051906140003 atas nama Kepala Keluarga .

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka , menunjukan status pekerjaan Terdakwa saat itu adalah seorang prajurit Wanita TNI AL yang masih aktif dan belum mengakhiri/diakhiri masa dinasnya di Militer.
- b. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama dengan dari KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012 adalah barang bukti yang menunjukan status pernikahan Terdakwa yang masih terikat pernikahan resmi menurut Undang-undang dengan seorang bernama Sdr. .
- c. Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3573051906140003 atas nama Kepala Keluarga , adalah bukti yang mempertegas status hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. adalah sah sebagai suami isteri dan sekaligus sebagai kepala Keluarga.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di dalam mobil.
- b. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi oleh karena ancaman, bukan atas dasar suka sama suka.

Hal 39 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa bantahan Terdakwa point a diatas disampaikan oleh Saksi-2 dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak di sumpah, sedangkan terhadap bantahan pada point b diatas yang berbeda dengan keterangan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Terdakwa sulit dipercaya mengingat persetubuhan tersebut tidak terjadi begitu saja, selalu diawali dengan janji dan saling bercumbu terlebih dahulu, diakhiri dengan melakukan persetubuhan di tempat-tempat terbuka, apalagi persetubuhan tersebut terjadi berulang kali, sehingga mustahil dilakukan dalam dibawah ancaman, sesungguhnya Terdakwa menghendaki dan menikmati persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut.

Menimbang : Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah melakukan persetubuhan dengan Saksi karena ancaman dan bukan atas dasar suka sama suka, terhadap hal ini Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa keterangan Saksi disampaikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar, disamping itu dari keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengakui telah menerima sejumlah barang dari Saksi-3 diantaranya yang diakui adalah handphone dan sebuah cincin yang sudah dijualnya, hal ini menunjukkan Terdakwa menginginkan bersetubuh dengan Saksi-2 dan setelahnya menerima imbalan atau pemberian Saksi-2 sebagai wujud terima kasih karena telah melayani nafsu birahi Saksi-2 selama ini.

Menimbang : Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya :

- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, tidak atas dasar suka sama suka.
- Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan Saksi di Hotel Pinus, bukan di Hotel Radio.
- Terdakwa melakukan persetubuhan di perkebunan Jeruk hanya sebanyak 2 (dua) kali, bukan 4 (empat) kali.
- Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Saksi saat di ruang Karaoke Dinoyo, melainkan hanya berciuman saja.

Terhadap bantahan Terdakwa ini, Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa sesungguhnya Terdakwa tidak sedikitpun membantah tentang terjadinya peristiwa pokoknya yaitu "persetubuhan di tempat terbuka", yang dibantah hanyalah mengenai tempat terjadinya peristiwa, berapa kali/jumlah dan cara melakukan peristiwanya saja yang berbeda, terhadap hal ini sudah cukup kuat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa tersebut.

Menimbang : Terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang pada pokoknya :

- a. Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, sperma Saksi tidak pernah dikeluarkan di dalam Vagina Terdakwa.
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah bersetubuh dengan Saksi dalam keadaan bugil, serta Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto-foto telanjang (bugil) kepada Saksi.

Terhadap sanggahan Terdakwa diatas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa hal ini semakin memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim akan terjadinya peristiwa sesungguhnya karena Terdakwa sebenarnya tidak membantah sedikitpun peristiwa persetubuhannya dengan Saksi-5, yang Terdakwa jelaskan hanyalah mengenai cara melakukannya saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di sekarang di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat , lalu lanjut mengikuti pendidikan kejuruan Pengolah data Komputer (PDK) di Surabaya, setelah selesai ditempatkan di Puslatlek , kemudian

Hal 41 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 pindah satuan ke Surabaya, lalu pada tahun 2001 pindah ke Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan di , selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat .

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdr. (seorang anggota POLRI) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak atas nama Sdri. yang lahir pada 18 April 2015 (tercantum dalam Kartu keluarga)
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) (Saksi-2) pada tahun 2005 saat berdinis di Surabaya saat itu Saksi-2 menjabat sebagai dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Mar (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Mei 2016 saat Saksi-3 mutasi ke Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, Letda Laut (P) (Saksi-4) Terdakwa kenal pada bulan Juli 2014 saat mutasi ke Malang dan Serda Jas (Saksi-5) pada bulan Februari 2016 saat mengikuti pansus Tantama gelombang I tahun 2016 hubungan sebagai yunior dan senior.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1(satu) orang, status Saksi-3 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang, status Saksi-4 sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan status Saksi-5 saat itu belum berkeluarga.
6. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Letkol Mar (Saksi-3) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu :

Hal 42 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 November 2016, 14 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Amaris kamar 331 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara awalnya Saksi-3 datang duluan dan sudah menunggu dikamar hotel, setelah Terdakwa masuk dan diberi minum, kemudian Saksi-3 membuka bajunya dan baju Terdakwa setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dibaringkan ditempat tidur dan Saksi-3 mencumbu Terdakwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian dengan posisi Saksi-3 diatas dan Terdakwa dibawah Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Oktober 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Loong Room Malang dengan cara dimana saat itu anggota yang lain sedang sholat jumat kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 keruang Loong Room, selanjutnya pinggang Terdakwa dipeluk dan diciumi oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka dan menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Saksi-3 duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Saksi-3 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Malang dengan cara Saksi-3 menyuruh Terdakwa nungging dan rok Terdakwa disingkap rok dan

Hal 43 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam Terdakwa diplorotin, kemudian Saksi-3 memplorotin celana panjang serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-3 berdiri dari belakangnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan kembali ke aktifitas.

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Guest House dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Saksi-3 memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 diatas, kemudian Saksi-3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Mess dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 di bawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Wisma Bahari Denpasar .

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Lombok Mataram.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 dibawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) (Saksi-4) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:

- Pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara awalnya Terdakwa diajak makan keluar oleh Saksi-4, namun Saksi- 3 mengarahkan mobilnya ke Hotel Radio, setelah di dalam hotel Terdakwa direbahkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka paksa serta payudara Terdakwa diciumi setelah itu Terdakwa ditindih oleh Saksi-4 dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di diluar vagina Terdakwa.

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara setelah di dalam hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Gues House Dieng Malang dengan cara setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian bergantian posisi bTerdakwa diatas dan Saksi-4 dibawah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Juni, Juli, juli dan Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-4 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang dengan cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Saksi-4 dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, selanjutnya penis Saksi-4 yang sudah teggahg

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



dimasukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sperma Saksi-4 akan keluar dan dikeluarkan di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan September 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 menuju karaoke dan setelah berada didalam karaoke Saksi-4 dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Saksi-4 memelototkan/menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi-4 melepas celananya dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang Saksi-4 masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas (Saksi-5) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di ruang belakang dekat dapur gedung Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja bersandar tembok celana dalam Terdakwa diporotin dan celana Saksi-5 dilepas dengan posisi berdiri penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Saksi-5 menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di Loong Room gedung Malang dengan cara

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Terdakwa tidur di sofa tangan Terdakwa ada di belakang, kemudian celana dalam Terdakwa diplorotin, selanjutnya celana Saksi-5 di lepas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudara, kemudian penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedaiam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 sepuluh) menit Saksi-5 menmgeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa.

9. Bahwa benar keadaan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu :

- Di Gedung lantai satu ruang adalat tempat milik TNI AL adalah pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Hotel Palm In Jl. Kencanasari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dalam keadaan tertutup.
- Didalam mobil di parkir an Puslatlek Surabaya adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Diruang belakang dekat dapur gedung Malang adalah tempat milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Di Loong Room gedung Malang adalah milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang adalah dalam keadaan tertutup.

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kesc. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan tertutup.
 - Di Hotel Gues House Dieng Malang dalam keadaan tertutup.
 - Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-3 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Di tempat karaoke di Dinoyo Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Di ruang gedung Malang milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL dalam keadaan tertutup
 - Hotel Lombok di Mataram.
 - Mess milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
 - Mess milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
 - Hotel Pasir Putih Situbondo dalam keadaan tertutup.
10. Bahwa benar selama ini Terdakwa seringkali berkomunikasi dengan Saksi-3 pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta foto Terdakwa dalam keadaan telanjang namun tidak terlihat kepalanya video call telanjang serta phone seks, Saksi-4 berkomunikasi melalui HP, BBM WA dan video call dan Saksi-4 membicarakan hubungan layaknya kekasihdan Saksi-5 sering video call memamerkan alat kelaminnya dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta Terdakwa foto dalam keadaan telanjang,

Hal 49 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



namun tidak terlihat kepalanya.

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2 awalnya terpaksa namun kemudian suka sama suka dengan Saksi-3 Terdakwa awalnya terpaksa kemudian suka sama suka, Saksi-4 awalnya Terdakwa terpaksa kemudian suka sama suka dan dengan Saksi-5 atas dasar suka sama suka.
12. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan persetujuan dengan Saksi-2 merasa terancam keluarganya atau karena Terdakwa takut dipindah sedangkan dengan Saksi-3 merasa diancam dengan cara mencelakai diri sendiri.
13. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah hamil.
14. Bahwa benar Saksi-3 pernah memberikan barang kepada Terdakwa berupa TV merek Samsung LED 32 inci, Laptop merek Acer warna ungu, kacamata minus, Home Theater, HP merek Oppo F 1 S, HP Blackberry, cincin, satu buah baju, uang susu anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang HP tersebut telah disita oleh sedangkan cincin sudah Terdakwa jual.
15. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 karena untuk membalas suami Terdakwa yang sering berselingkuh dengan lain.
16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengakui perbuatan persetubuhannya tersebut dengan Saksi-2; Saksi-3; Saksi-4 dan dengan Saksi-5, dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggalnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim memiliki pemikiran serta pembuktian tersendiri terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan akan lebih lanjut Majelis hakim uraikan terperinci dalam putusan ini dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Demikian juga mengenai lamanya pidana pokok terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini, setelah lebih dahulu mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, termasuk juga mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI AL.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pleidoinya yang bersifat Permohonan Keringanan Hukuman dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim hanya lebih bersifat permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim jawab pada bagian akhir dalam putusan ini setelah terlebih dahulu mempertimbangkan segala hal dan segala akibat dari sudut pandang "keadilan" demi untuk tegaknya kepentingan hukum, kepentingan masyarakat terutama kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan masing-masing sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan " Barang Siapa " yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana

Hal 52 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di sekarang di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat , lalu lanjut mengikuti pendidikan kejuruan Pengolah data Komputer (PDK) di Surabaya, setelah selesai ditempatkan di Puslatlek , kemudian tahun 2007 pindah satuan ke Surabaya, lalu pada tahun 2001 pindah ke Badan Intelijen Negara (BIN), kemudian pada tahun 2014 dipindah tugaskan di , selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan di sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat .
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep / 71 / V / 2019 tanggal 21 Mei 2019 dan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 103 / K / AL / VII / 2019 tanggal 9 Juli

Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



2019, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Sdr. Coory Novita Prihantini, pangkat , memakai pakaian seragam TNI AL lengkap dengan atribut-atributnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit Wanita TNI-AL, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik , dan selama di dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit lainnya. Sehingga Terdakwa dipandang sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang , meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan

Hal 55 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdr. (seorang anggota POLRI) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak atas nama Sdri. yang lahir pada 18 April 2015 (tercantum dalam Kartu keluarga).
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) (Saksi-2) pada tahun 2005 saat berdinis di Puslatlek Surabaya saat itu Saksi-2 menjabat sebagai dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Jas (Saksi-5) pada bulan Februari 2016 saat mengikuti pansus Tantama gelombang I tahun 2016 hubungan sebagai yunior dan senior sedangkan dengan Letda Laut (P) (Saksi-4) Terdakwa kenal pada bulan Juli 2014 saat mutasi ke Malang dan dengan Letkol Mar (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Mei 2016 saat Saksi-3 mutasi ke Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1(satu) orang; status Saksi-3 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang; status Saksi-4 sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak; sedangkan status Saksi-5 saat itu belum berkeluarga.

Hal 56 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Letkol Mar (Saksi-3) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu :

- Pada tanggal 7 November 2016, 14 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Amaris kamar 331 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara awalnya Saksi-3 datang duluan dan sudah menunggu dikamar hotel, setelah Terdakwa masuk dan diberi minum, kemudian Saksi-3 membuka bajunya dan baju Terdakwa setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dibaringkan ditempat tidur dan Saksi-3 mencumbu Terdakwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian dengan posisi Saksi-3 diatas dan Terdakwa dibawah Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa , kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Oktober 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Lounge Room Malang dengan cara dimana saat itu anggota yang lain sedang sholat jumat kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 keruang Lounge Room, selanjutnya pinggang Terdakwa dipeluk dan diciumi oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka dan menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Saksi-3 duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Saksi-3 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan naik turun

Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Malang dengan cara Saksi-3 menyuruh Terdakwa nungging dan rok Terdakwa disingkap rok dan celana dalam Terdakwa diplorotin, kemudian Saksi-3 memplorotin celana panjang serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-3 berdiri dari belakangnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan kembali ke aktifitas.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Guest House dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Saksi-3 memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 diatas, kemudian Saksi-3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Mess dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar,

Hal 58 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 di bawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Wisma Bahari Denpasar .
 - Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Lombok Mataram.
 - Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 dibawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) (Saksi-4) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
- Pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara awalnya Terdakwa diajak makan keluar oleh Saksi-4,

Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



namun Saksi- 4 mengarahkan mobilnya ke Hotel Radio, setelah di dalam hotel Terdakwa direbahkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka paksa serta payudara Terdakwa diciumi setelah itu Terdakwa ditindih oleh Saksi-4 dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di diluar vagina Terdakwa.

- Pada bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara setelah di dalam hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Gues House Dieng Malang dengan cara setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4

Hal 60 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian bergantian posisi Terdakwa diatas dan Saksi-4 dibawah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-4 di perkebunan daerah kebun jeruk Dinoyo Batu Malang dengan cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Saksi-4 dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, selanjutnya penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sperma Saksi-4 akan keluar dan dikeluarkan di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan September 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 menuju karaoke dan setelah berada didalam karaoke Saksi-4 dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Saksi-4 melorotkan/menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi-4 melepas celananya dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang Saksi-4 masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4

Hal 61 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

7. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas (Saksi-5) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di ruang belakang dekat dapur gedung Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja bersandar tembok celana dalam Terdakwa diplorotin dan celana Saksi-5 dilepas dengan posisi berdiri penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedaiam vagina Terdakwa dan Saksi-5 menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di Loong Room gedung Malang dengan cara Terdakwa tidur di sofa tangan Terdakwa ada di belakang, kemudian celana dalam Terdakwa diplorotin, selanjutnya celana Saksi-5 di lepas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudara, kemudian penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 sepuluh) menit Saksi-5 menmgeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa.

8. Bahwa benar keadaan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu :

- Di Gedung lantai satu ruang adalat tempat milik TNI AL adalah pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut.

- Hotel Palm In Jl. Kencanasari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dalam keadaan tertutup.
- Didalam mobil di parkir an Puslatlek Surabaya adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Diruang belakang dekat dapur gedung Malang adalah tempat milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Di Loong Room gedung Malang adalah milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Telaga Selatan Blimbing Malang adalah dalam keadaan tertutup.
- Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan tertutup.
- Di Hotel Gues House Dieng Malang dalam keadaan tertutup.
- Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-3 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Di tempat karaoke di Dinoyo Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Di ruang gedung Malang milik TNI AL adalah

Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL dalam keadaan tertutup
- Hotel Lombok di Mataram.
- Mess milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
- Mess milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
- Hotel Pasir Putih Situbondo dalam keadaan tertutup.

9. Bahwa benar selama ini Terdakwa sering, dengan Saksi-5 sering video coll memamerkan alat kelaminnya dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta Terdakwa foto dalam keadaan telanjang, namun tidak terlihat kepalanya, Saksi-4 berkomunikasi melalui HP, BBM WA dan video coll dan Saksi-3 membicarakan hubungan layaknya kekasih dan Saksi-3 pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta foto Terdakwa dalam keadaan telanjang namun tidak terlihat kepalanya video coll telanjang serta phone seks.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan awalnya terpaksa namun kemudian suka sama suka dengan Saksi-3 Terdakwa awalnya terpaksa kemudian suka sama suka, Saksi-4 awalnya Terdakwa terpaksa kemudian suka sama suka dan dengan Saksi-5 atas dasar suka sama suka.

11. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan persetubuhan merasa terancam keluarganya atau karena Terdakwa takut dipindah sedangkan dengan Saksi-3 merasa diancam dengan cara mencelakai diri sendiri.

12. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah hamil.

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



13. Bahwa benar Saksi-3 pernah memberikan barang kepada Terdakwa berupa TV merek Samsung LED 32 inci, Laptop merek Acer warna ungu, kacamata minus, Home Theater, HP merek Oppo F 1 S, HP Blackberry, cincin, satu buah baju, uang susu anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang HP tersebut telah disita oleh sedangkan cincin sudah Terdakwa jual.
14. Bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, Saksi-3 dan Saksi-5, Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengakui perbuatan persetubuhannya tersebut dengan Saksi-3; Saksi-4 dan dengan Saksi-5, dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa tempat-tempat yaitu:

- Di Loong Room gedung Malang adalah milik TNI AL.
- Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang.
- Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kesc. Lowokwaru Kota Malang.
- Di Hotel Gues House Dieng Malang.
- Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-3 di perkebunan daerah kebun jeruk Dinoyo Batu Malang.
- Di tempat Karaoke di Dinoyo Malang.
- Di ruang gedung Malang milik TNI AL.
- Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL.
- Hotel Lombok di Mataram.

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mess milik TNI AL.
- Mess milik TNI AL.
- Hotel Pasir Putih Situbondo.

Adalah merupakan lokasi “persetubuhan” yang Terdakwa akui telah dilakukan dengan Saksi-3 (Letkol Mar); Saksi-4 (Letda laut (P)) dan Saksi-5 (Serda Jas), adalah merupakan tempat-tempat terbuka yang bisa didatangi orang lain dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan akibatnya akan menimbulkan perasaan malu, rasa jijik apabila ada orang yang melihat atau mengetahui persetubuhan atau perbuatan asusila tersebut terjadi.

Menimbang: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang: Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan yang berbeda-beda (yaitu: Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) dan di tempat-tempat yang berbeda serta dengan gaya yang berbeda-beda juga, hal ini menunjukkan dalam diri Terdakwa tidak ada lagi "harga diri" dan "kehormatannya" sebagai Wanita TNI yang seharusnya dipegang teguh dan dipertahankan dengan sekuat-kuatnya, namun Terdakwa malah mengumbar nafsu dan syahwatnya untuk bisa dinikmati secara berganti-gantian dan Terdakwa sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa ini, karena Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya maupun menjaga kehormatan kesatuannya, apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit Korps Wanita TNI AL yang seharusnya mampu menjaga sikap dan tingkah laku perbuatannya, sehingga alasan Terdakwa dihadapan persidangan yang menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 dan Saksi-4 oleh karena terancam adalah alasan yang dicari-cari, sengaja diciptakan untuk menghindari Sanksi yang berat akibat perbuatannya tersebut, apalagi dilakukan dengan para Saksi yang semuanya juga adalah anggota TNI AL.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat sangat terpuruknya citra prajurit TNI-AL dan keluarga Besar TNI secara utuh di mata masyarakat khususnya korps wanita TNI, apalagi perbuatan ini terjadi antara sesama Prajurit TNI-AL yang sebelumnya juga diketahui statusnya sudah terikat pernikahan yang sah dengan pasangan hidup mereka masing-masing. Sehingga oleh

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu dengan tetap mengedepankan rasa “keadilan” dan menjunjung tinggi kehormatan TNI secara utuh, perbuatan Terdakwa dengan para Saksi tersebut diatas harus ditindak tegas, karena apabila tidak ditindak secara tegas akan menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum dikesatuan terhadap perkara-perkara seperti ini dikemudian hari, yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas mental dan moral prajurit-prajurit lainnya dikesatuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah oleh karena Terdakwa ingin membalas suaminya yang sering melakukan perselingkuhan dengan lain, sehingga Terdakwa dengan mudah menerima bujuk rayu “atasan dan bawahannya” dan akhirnya melakukan persetubuhan di tempat-tempat terbuka bahkan di kantor dan instalasi Militer lainnya yang seharusnya dijaga dan dipelihara kesakralannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan ‘kehormatan’ korps Wanita TNI khususnya TNI AL.

Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sesama anggota TNI AL.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan 4 (empat) orang, yang mana 3 (tiga) orang diantaranya berpangkat Perwira dan 1(satu) orang berpangkat Bintara dalam kurun waktu yang berbeda.
4. Saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah menikah dengan Sdr. (seorang anggota POLRI) dan sudah memiliki 1(satu) orang anak.
5. Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan sesama prajurit TNI AL yang juga sudah menikah dan memiliki anak dari hasil pernikahan mereka masing-masing.
6. Dipersidangan Terdakwa berbelit-belit dan mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutananya, Oditur Militer tidak mencantumkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, namun Majelis Hakim memiliki kewenangan dan pertimbangan tersendiri mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AL berdasarkan Pasal 26 KUHPM, sehingga Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memiliki “tabiat” buruk karena telah melakukan perbuatan asusila dalam kurun waktu yang relative lama dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa perbuatan asusila Terdakwa dilakukan tidak hanya dengan 1(satu) orang saja melainkan dengan 4 (empat) orang dalam kurun waktu yang berbeda, hal ini menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak bisa menjaga “kehormatan” dan “harga dirinya” sebagai seorang wanita apalagi Wanita TNI.
3. Bahwa perbuatan asusila Terdakwa lakukan saat Terdakwa masih berstatus istri dari Sdr. (seorang

Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



anggota POLRI) dan sudah memiliki anak. Demikian juga dengan Saksi-3 (Letkol Mar) dan Saksi-4 (Letda laut (P)) yang juga sudah menikah dan memiliki anak dari hasil pernikahannya mereka masing-masing.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya dapat merusak rumah tangganya dengan Sdr. saja, akan tetapi juga merusak rumah tangga Saksi-3 dan Saksi-4 akibat dari perbuatan asusilanya tersebut.
5. Bahwa Terdakwa sebagaimana prajurit korps Wanita TNI lainnya harusnya memiliki kemampuan untuk menjaga “kehormatan dirinya”, kehormatan keluarganya terutama kehormatan kesatuannya dan korps Wanita TNI AL.
6. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik’ dan dapat dipertanggung jawabkan “kata-kata” apalagi “perbuatan dan tingkah lakunya” serta bukanlah prajurit wanita yang diharapkan menjadi tembok terakhir penjaga kehormatan Bangsa, Negara serta Keluarganya, namun justru dalam perkara ini nampak jelas perilaku wanita yang kurang baik yang bisa berpindah-pindah dari pelukan yang satu ke yang lainnya, tanpa mempertimbangkan segala aspek terkait akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa prajurit Wanita seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer TNI AL, sehingga harus segera dipisahkan dari lingkungan kehidupan Militer, karena jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan Terdakwa juga akan mempergunakan lagi pesona kecantikan wajahnya untuk mencari kesempatan menggoda prajurit-prajurit lainnya untuk melakukan perbuatan asusila lagi di Kesatuan berikutnya.

Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dari rangkaian perbuatan dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalan dengan “Penekanan pimpinan TNI” berkaitan penyelesaian perkara pelanggaran asusila khususnya yang terjadi dalam lingkungan keluarga Besar TNI, Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI, karena Terdakwa dipandang memiliki tabiat yang sangat buruk, selain itu apabila Terdakwa tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI dimungkinkan suatu saat nanti akan kembali mengulangi perbuatannya dengan personil TNI yang lainnya sehingga akan merusak moralitas kehidupan keluarga besar prajurit serta merusak norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI dan kejadian ini sangat merendahkan harkat dan martabat prajurit dan kesatuan Terdakwa karena dilakukan terhadap sesama prajurit yang seharusnya tetap dijaga, dilindungi dan dihormati harkat dan martabatnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pembinaan disiplin terhadap prajurit lainnya. Khususnya berpengaruh dengan perilaku dan peri kehidupan Wanita TNI lainnya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim sependapat jika untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman tercapai, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan khususnya mengenai

Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer, sudah seimbang, sudah patut, layak, adil dan proporsional dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang bersifat permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak lagi mempertahankan Terdakwa sebagai anggota Militer khususnya TNI AL dan oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka .
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama dengan dari KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012.
- c. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3573051906140003 atas nama Kepala Keluarga Sdr.

Adalah benar merupakan keseluruhan barang bukti berupa surat-surat yang menjadi "bukti petunjuk" atas keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai

Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : , pangkat , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka .
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama dengan dari KUA Kec. Nomor: tanggal 18 Oktober 2012.
 - c. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3573051906140003 atas nama Kepala Keluarga Sdr. .Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at, tanggal 20 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S. H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S. H., M. H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Johanes Sudarso Taruk, S. H., M. H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Syaiful Ma'arif, S. H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Sugeng Aryanto, S.H., Mayor Chk NRP 11980058680275 masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H. Mayor Chk NRP 2910035491170, Penasihat Hukum Steppanus Meky C., S.H., Mayor Laut (KH) NRP 16763/P dan Ruly Elva., S.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23032/P, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Pembantu Letnan satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Sugeng Aryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 1198008680275

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal 74 dari 78 hal Putusan Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)